

**ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP
PILIHAN HUKUM SEBAGAI DASAR HAKIM TIDAK
MENERIMA GUGATAN (Studi Putusan Pengadilan Agama
Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)**

SKRIPSI

Oleh :

Alda Farantika Putri

NIM. C92216079



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Alda Farantika Putri
NIM : C92216079
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata
Terhadap Pilihan Hukum Sebagai Dasar Hakim Tidak
Menerima Gugatan (Studi Putusan Pengadilan Agama
Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



ALDA FARANTIKA PUTRI
NIM. C92216079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata Terhadap Pilihan Hukum Sebagai Dasar Hakim Tidak Menerima Gugatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)” yang ditulis oleh Alda Farantika Putri NIM. C92216079 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 21 Desember 2020

Pembimbing



H. Abu Dzariin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alda Farantika Putri NIM. C92216079 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

H. Abu Dzariin al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,

Dr. H. Mohammad Arif, MA
NIP. 197001182002121001

Penguji III,

Suyikno, S.Ag., MH.
NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Ahmad Safiudin R., MH.
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 19 Februari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.

NIP. 19590404198803100



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ALDA FARANTIKA PUTRI
NIM : C92216079
Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM / HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : aldafarantikaputri@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PILIHAN HUKUM

SEBAGAI DASAR HAKIM TIDAK MENERIMA GUGATAN

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 April 2021

Penulis

(Alda Farantika Putri)

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata Terhadap Pilihan Hukum Sebagai Dasar Hakim Tidak Menerima Gugatan (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)”. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep dan asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya dalam teknik analisis data penulis menggunakan analisis secara deskriptif dan kesimpulan dari logika deduktif dengan menggunakan aturan hukum dalam Hukum Acara Perdata Islam.

Berdasarkan dari penelitian ini hasil analisis dan saran yang disimpulkan penulis adalah: *pertama*, pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tidak menerima gugatan pada perkara ekonomi syariah dibuktikan dari surat P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa tidak sesuai dengan isi perjanjian. Bukti itulah yang membuat gugatan tidak dapat diterima. *Kedua*, Menurut Hukum Acara Perdata Islam putusan hakim tidak dapat menerima gugatan para Penggugat sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang mana para pihak harus menyelesaikan sengketa sesuai dengan isi perjanjian.

Karena itu disarankan sebelum melakukan perjanjian dan menentukan penyelesaian sengketa di pengadilan agama harus memahami hukum acara perdata, untuk Penggugat agar lebih teliti dalam membuat suatu gugatan dengan memenuhi syarat formil dan materiil agar membantu tugas dari Hakim dalam memeriksa suatu perkara. Disarankan pula untuk Hakim dalam pertimbangannya agar mencantumkan dasar hukum dalam perkara tersebut agar masyarakat awam bisa paham hukum.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Kajian Pustaka	10
E. Tujuan Penelitian	13
F. Kegunaan Hasil Penelitian	14
G. Definisi Operasional	15
H. Metode Penelitian	16
I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM PADA HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENERIMA GUGATAN	
A. Pelaksanaan Pilihan Hukum dari Kewenangan Pengadilan Agama	21
1. Kewenangan Pengadilan Agama	21
2. Unsur Pengadilan dan Kehakiman	24
B. Hukum Acara Perdata Islam	28
1. Sumber Hukum Acara Perdata Islam	28
2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Islam	30
3. Peraturan Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	34
C. Pengertian Perjanjian	36
1. Pengertian Perjanjian	36
2. Syarat Syarat Sah Perjanjian	37
3. Asas-Asas Dalam Hukum Perjanjian	39
4. Landasan Hukum	41
D. Wanprestasi	42
1. Pengertian Wanprestasi	42
2. Faktor Terjadinya Wanprestasi	43
3. Akibat Hukum Wanprestasi	44

BAB III PUTUSAN PERKARA NO. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl	
A. Peristiwa Hukum Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil	46
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Memutus Perkara No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl	49
C. Keputusan Hakim dalam Perkara No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl	58
BAB IV ANALISIS PERKARA EKONOMI SYARIAH PUTUSAN No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl DI PENGADILAN AGAMA BANGIL	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil	61
B. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil	67
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	81

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

A. Konsonan

No.	Arab	Indonesia	No.	Arab	Indonesia
1.	ا	'	16.	ط	t
2.	ب	B	17.	ظ	z
3.	ت	T	18.	ع	'
4.	ث	Th	19.	غ	Gh
5.	ج	J	20.	ف	F
6.	ح	h	21.	ق	Q
7.	خ	Kh	22.	ك	K
8.	د	D	23.	ل	L
9.	ذ	Dh	24.	م	M
10.	ر	R	25.	ن	N
11.	ز	Z	26.	و	W
12.	س	S	27.	ه	H
13.	ش	Sh	28.	ء	'
14.	ص	ṣ	29.	ي	Y
15.	ض	ḍ			

Sumber: Kate L. Turabin. *A Manual of Writers of Term Papers, Dissertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987)

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	<i>fathah</i>	A
ـِ	<i>kasrah</i>	i
ـُ	<i>dammah</i>	u

Catatan: khusus untuk *hamzah*, penggunaan apostrof hanya berlaku apabila *hamzah* berharakat sukun.

Contoh: *iqtidā'* (اِقْتِذَاء')

Vokal Rangkap	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَـيْ	<i>fathah dan ya'</i>	<i>ay</i>	a dan y
ـَـوْ	<i>fathah dan wawu</i>	<i>aw</i>	a dan w

2. Vokal Rangkap (*diftong*)

Contoh: *bayna* (بَيْنَ)

mawdu' (مَوْضُوع)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
بَا	fathah dan alif	Ā	a dan garis diatas
بِي	kasrah dan ya'	ī	i dan garis diatas
بُوْ	ḍammah dan wawu	ū	u dan garis diatas

3. Vokal Panjang (*mad*)

Contoh: *al-jamā'ah* (الْجَمَاعَة)

takhyīr (تَخْيِير)

yahūru (يَهُور)

C. *Tā Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* (ة atau ة) ada dua, yaitu :

1. Jika hidup (menjadi *mūdāf*), transliterasinya menjadi *t*.
2. Jika mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya menjadi *h*.

Contoh: *Shari'at al-Islām* (شَرِيعَة الْإِسْلَام)

Shari'at islāmiyah (شَرِيعَة الْإِسْلَامِيَّة)

D. Penulisan Huruf Kapital

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) untuk kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lainnya ditulis dengan huruf besar.

BAB I

PENDAULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk yang diciptakan untuk bisa memberi manfaat bagi manusia yang lain, sebab secara humanis manusia adalah makhluk sosial. Sejak manusia dilahirkan dan menatap dunia, secara otomatis manusia mempunyai dua kebutuhan primer, yaitu hasrat untuk bisa menyatu dan berkecimpung dengan manusia lain dalam beberapa kegiatan di lingkungan masyarakat, dan kebutuhan untuk menunggal dengan lingkungan alam di sekitarnya.¹ Maka dalam kehidupan perlu terbentuknya sebuah aturan agar setiap perbuatan manusia tetap terarah dan tidak menimbulkan kerugian ataupun mengganggu manusia lain.

Terutama di Negara Indonesia yang memiliki beragam suku, budaya dan umat yang beragama. Seperti yang diketahui mayoritas warga negaranya beragama Islam. Maka sangat penting bagi umat Islam dalam memahami ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah hukum *syara'*, seperti halnya dengan fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai

¹ Muhammad Mushfi El Iq Bali, "Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial", (PENDAGOGIK: *Jurnal Pendidikan* 4 (2), 2017)

keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.² Karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kehidupan sosial, apa yang kita butuhkan tidak bisa sepenuhnya terpenuhi sendiri perlu adanya bantuan dari orang lain.

Fiqh muamalah dengan ekonomi syariah sangat erat hubungannya dengan perekonomian islam yaitu dalam dunia bisnis perniagaan. Pada umumnya bisnis merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari keuntungan.³ Hal yang paling penting dalam bisnis adalah sebuah modal. Tanpa modal bisnis tidak bisa berjalan dengan lancar, serta akan mempersulit dalam merencanakan sebuah bisnis ataupun dalam mengembangkan sebuah bisnis. Adapun cara untuk mendapatkan modal salah satunya mengajukan pinjaman ke Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pinjaman merupakan sebuah penyedia sejumlah uang ataupun dalam bentuk lain dari suatu lembaga keuangan dan nantinya debitur harus mengembalikan sejumlah uang dan margin dengan melakukan angsuran dalam jangka waktu tertentu. Dalam mengajukan pinjaman seseorang harus memenuhi hak, kewajiban dan prestasi. Apabila hal tersebut tidak bisa terpenuhi maka seseorang bisa melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang berwenang dalam menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 70-71.

³ I Gusti Ketut Purnaya, *Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET, 2016), 9.

Sebagaimana firman Allah SWT secara jelas menegaskan kita untuk menegakkan keadilan dan tanggungjawab, yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ (٥٨)

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58)⁴

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ (٣٨)

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya”. (QS. Al Muddassir:38)⁵

Dalam hukum acara di Pengadilan agama dikenal dua macam kompetensi. Yang pertama kompetensi absolut yang menjelaskan kewenangan suatu peradilan dalam memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara. Pada Pengadilan Agama kompetensi absolut berdasarkan pada pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Peradilan agama

⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 128.

⁵ *Ibid.*, 995.

bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b. Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; h. Sedekah; i. Ekonomi Syariah;⁶

Yang kedua kompetensi relatif didasarkan dari wilayahnya Pengadilan Agama. Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama.⁷ Berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg yaitu:

1. Domisili (*Actor Sequatur Forum Rei*)

Asas ini mengatur bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg.).

2. *Actor Sequatur Forum Rei* dengan hak Opsi

Dalam asas ini diatur bahwa apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tempat tinggal salah seorang dari tergugat, yakni yang menguntungkan pihak penggugat dari segi biaya, atau mudahnya megajukan bukti-bukti (Pasal 118 ayat (2) HIR /142 ayat (2) RBg.).

⁶ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Cet.2, (Jakarta: KENCANA,2009), 7.

⁷ Abdullah Tri Wahyudi, *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 2014, 33.

3. *Forum Rei Sitae*

Asas ini mengatur apabila yang disengketakan berupa barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan ditempat *barang tidak bergerak* itu berada (Pasal 142 ayat 5 RBg).

4. *Forum Rei Sitae* dengan hak opsi

Asas ini mengatur bahwa apabila objek yang disengketakan itu terdiri dari beberapa benda tidak bergerak yang berada di wilayah pengadilan yang berbeda, maka penggugat dapat memilih mengajukan gugatan kesalah satu pengadilan tempat objek sengketa berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).⁸

Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 118 HIR/142 RBg. Apabila seseorang ingin mengajukan gugatan perlu memperhatikan dimana domisili para pihak serta objek yang menjadi sengketa, agar gugatan yang diajukan dapat diperiksa dan diadili oleh hakim.

Ketentuan itu yang membuat PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Bangil. Perkara ini tercatat dengan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil. Yang mana PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU sebagai penggugat dan nasabah sebagai Tergugat.⁹ Perkara ini diajukan karena penggugat merasa bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Hal ini berawal dari tergugat melakukan perjanjian pembiayaan *murabahah*, bahwa dalam

⁸ H. M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet.1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 55-56.

perjanjian tersebut tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah). Jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 36 (Tiga Puluh Enam) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2021.

Dalam pembiayaan ini, tergugat memberikan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karangrejo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur atas nama: LUKMAN HAKIM seluas 294 M2 sesuai No. SHM 1260.

Dalam pelaksanaannya tergugat telah membayar angsuran sejumlah Rp. 32.255.663 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), setelah itu tidak diangsur sama sekali sedangkan jumlah angsuran yang harus terpenuhi sebanyak 36 kali. Penggugat juga telah memberikan peringatan secara tertulis sebanyak tiga kali, agar dipenuhinya perjanjian pembiayaan tetapi tidak pernah dihiraukan.

Dengan tidak terpenuhinya perjanjian pembiayaan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian dengan sejumlah Rp. 132.544.337 (Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Sisa kewajiban pokok yang harus dibayar para tergugat sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 80.427.388 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah).
2. Sisa kewajiban margin yang harus dibayar para tergugat sesuai dengan perjanjian sebesar Rp. 52.116.949 (lima puluh dua juta seratus enam belas ribu Sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah). (Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)

Dalam isi *posita* bahwa gugatan penggugat ini telah memenuhi syarat yang ditentukan pasal 160 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta verzet. Melihat dari pasal 160 HIR merupakan pasal yang membahas mengenai biaya yang dapat timbul dalam persidangan. Adapun isi dalam pasal tersebut:

1. Jika selama pemeriksaan perkara atas permohonan salah satu pihak ada hal-hal/perbuatan yang harus dilakukan, maka biaya dibebankan kepada pemohon dan dianggap sebagai persekot biaya perkara, yang dikemudian hari akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dibayar oleh pihak yang dengan putusan Hakim dihukum untuk membayar biaya perkara, biasanya pihak yang dikalahkan.
2. Pihak lawan, apabila ia mau, dapat membayarnya dikedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut, maka hal atau perbuatan yang harus dilakukan itu tidak jadi dilakukan, kecuali jika hal/perbuatan itu menurut

Hakim memang sangat diperlukan. Dalam hal itu, biaya tersebut akan diambil dari uang panjar biaya perkara yang telah dibayar oleh penggugat (pasal 160 HIR).

Dalam perkara ini telah diupayakan damai melalui mediasi pada tanggal 04 Desember 2019 dengan mediator, tetapi mediasi gagal/tidak berhasil.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim telah menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12. Bukti tersebut berupa fotocopy dan sudah dicocokkan dengan aslinya, serta bermatrai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara tersebut.

Melihat bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah No. : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, pada Pasal 12 Tentang Domisili Hukum yang berbunyi bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari atau cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Pasuruan. Bahwa dalam perjanjian tersebut tertera apabila terjadi sebuah sengketa maka penyelesaian perkaranya di Pengadilan Agama Pasuruan. Dalam hal ini pertimbangan hakim menjadi dasar menentukan pilihan hukum, memeriksa apakah perkara ini masuk kedalam

Pengadilan Agama Bangil ketika aspek domisili (*actor sequatur forum rei*) dan *forum rei sitae* sudah terpenuhi sebagai dasar kompetensi relatif.

Dari yang sudah disampaikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam perkara ini dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Islam serta bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara dengan tidak menerima seluruh gugatan penggugat. Maka penulis menganalisa dengan judul:

“ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA ISLAM TERHADAP PILIHAN HUKUM SEBAGAI DASAR HAKIM TIDAK MENERIMA GUGATAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl)”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat ditemukan beberapa masalah yang ada pada putusan perkara sengketa ekonomi syariah dengan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil yang perlu dibahas dalam skripsi ini, yaitu:

1. Syarat-syarat perjanjian
2. Prosedur pengajuan gugatan pada Pengadilan Agama
3. Kewenangan mengadili (kompetensi)
4. Dasar hukum tidak menerima seluruh gugatan

Dari yang sudah sebutkan, penulis telah mengidentifikasi rumusan masalah dengan merangkumnya dan mengubah penulisan menjadi beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim tidak menerima gugatan pada perkara ekonomi syariah.
2. Dasar hukum hakim yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl
- b. Bagaimana analisis Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata terhadap pilihan hukum sebagai dasar hakim tidak menerima gugatan pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl

D. Kajian Pustaka

Untuk menunjukkan keaslian penelitian ini dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain, maka penulis akan menunjukkan penelitian mengenai

putusan hakim dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syari'ah antara lain:

1. Pawestri Cahyaning Kartini yang berjudul “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 967/PDT.G/2012/PA.Mdn Tentang Sengketa Ekonomi Syariah” Skripsi ini membahas tentang Putusan yang tidak sesuai dengan hukum formil, karena dalam gugatan tersebut yang dijadikan tergugat adalah Pimpinan Bank Sumut Syariah dan Pimpinan PT. Asuransi Banguna Askrida Syariah, tidak disebutkan nama terang tergugat. Padahal salah satu syarat gugatan adalah menyebutkan identitas kedua belah pihak secara jelas. Selain itu penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan. Putusan pada tingkat banding dan kasasi telah sesuai dengan hukum formil, yaitu menganggap gugatan tersebut eror in persona. Penggugat bukan pihak dalam perjanjian tersebut, oleh karena itu penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan.¹⁰
2. Moh. Irham Maulana yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perkara No. 882/Pdt.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad *Musyarakah*” Skripsi ini membahas dalam perjanjian yang dilakukan oleh PT. BPR SYARIAH SITUBONDO dengan Tergugat yang berakhir dengan tindakan wanprestasi ini, akad yang tertulis dalam perjanjiannya adalah akad *musyarakah*. Namun dalam perjanjian tidak disebutkan secara

¹⁰ Pawestri Cahyaning Kartini, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 967/PDT.G/2012/PA.Mdn. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah” (Skripsi-IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018)

jenis *musyarakah* apa yang akan diimplementasikan kedalam perjanjian pembiayaan tersebut. Mengingat *sigat al-aqdi* yang menjadi rukun dalam akad *musyarakah* ketentuannya adalah tujuan akad harus jelas dan dapat difahami bersama oleh kedua belah pihak yang melakukan perjanjian. Dalam putusannya, Majelis Hakim yang menangani perkara ini merasa perlu menentukan jenis *musyarakah* yang digunakan oleh para pihak. Dalam putusannya, Majelis menentukan bahwa jenis *musyarakah* dalam perjanjian ini adalah *syirkah 'inan* (Serikat Modal).¹¹

3. Gusnawati yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 0236/Pdt.G/PA.Bkt)” Skripsi ini membahas tentang ruang lingkup kewenangan lingkungan peradilan agama dalam bidang perdata. Dalam hal ini seluruh sengketa perdata yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak manapun, termasuk yang terjadi antara lembaga keuangan ekonomi syariah dengan pihak non Islam, yang berkaitan dengan kegiatan usaha ekonomi syariah tersebut adalah kewenangan absolut lingkungan peradilan agama untuk mengadilinya, kecuali yang dengan tegas ditentukan lain dalam undang-undang. Penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum

¹¹ Moh Irham Maulana, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No.882/Pdt.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Adapun teknik/prosedur penyelesaian perkara ekonomi syariah tersebut di lingkungan pengadilan agama.¹²

Dari beberapa penelitian yang telah diamati penulis, dalam putusan perkara sengketa ekonomi syariah No.002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl di Pengadilan Agama Bangil berbeda penelitian yang telah diamati oleh penulis. Dalam penelitian ini, penulis lebih menekankan untuk mengkaji sengketa ini dengan ketentuan Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara dengan tidak menerima seluruh gugatan penggugat. Sehingga penelitian yang telah disebutkan diatas tidak ada kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis.

E. Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl

¹² Gusnawati, “*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi Nomor 0236/Pdt.G/PA.Bkt)*” (Skripsi- STAIN Parepare, Parepare, 2017)

2. Untuk mengetahui analisis Hukum Islam dan Hukum Acara Perdata terhadap pilihan hukum sebagai dasar hakim tidak menerima gugatan pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan wawasan mengenai sebuah perjanjian. Apabila ingin dianggap sah secara hukum, maka kesepakatan antar pihak perlu diperjelas dalam sebuah perjanjian.
 - b. Diharapkan menjadi wawasan keilmuan bagi pembaca yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang proses penyelesaian perkara ekonomi syariah, sehingga mempermudah dalam beracara di lembaga peradilan di Indonesia khususnya Pengadilan Agama.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terhadap proses penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangil.
 - b. Sebagai acuan untuk penelitian yang sejenis atau yang selanjutnya untuk mengetahui dan memberikan wawasan mengenai penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangil.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional berguna untuk memudahkan pemahaman pembaca dalam penelitian ini, dalam judul skripsi ini maka perlu dijelaskan kata kunci yang menjadi pokok bahasan, antara lain:

1. Hukum Acara Perdata Islam adalah keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur tata cara seseorang atau badan pribadi mempertahankan dan melaksanakan hak-haknya diperadilan perdata. Dengan kata lain hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur tata cara bersengketa di peradilan perdata.¹³ Dengan adanya sebuah ketentuan dalam kehidupan berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Selain itu dalam penelitian ini penulis meninjau Hukum Islam menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Pilihan hukum adalah para pihak yang dapat bebas memilih sendiri hukum yang harus dipakai dalam suatu perjanjian. Maka apabila suatu ketika terdapat sebuah sengketa maka para pihak dapat menyelesaikannya sesuai dengan isi perjanjian.
3. Hakim tidak menerima gugatan, hal ini biasa disebut (*niet ont vankelijk verklaard*) yaitu gugatan yang tidak dapat diterima karena gugatan yang mengandung cacat formil. Dengan beberapa alasan seperti halnya tidak memenuhi kompetensi, pihak yang berperkara

¹³ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 336.

keliru, gugatan yang diajukan tidak jelas, perkara yang diajukan telah diputus oleh pengadilan yang bersifat positif dan memiliki hukum tetap, gugatan yang belum saatnya diajukan di pengadilan, serta objek yang digugat masih dalam tahap pemeriksaan. Berbeda dengan gugatan yang ditolak yaitu gugatan yang diajukan tetapi tidak terbukti kebenarannya serta gugatan yang tidak beralasan, maka dalam mendukung gugatan perlu adanya bukti-bukti yang jelas.

4. Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl adalah putusan yang beris tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangil dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah tentang perkara sengketa ekonomi syariah Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen dan lebih banyak menggunakan data sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu *statute approach*. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan

dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya dalam hubungan dengan keperdataan.

3. Sumber Data

Data yang digunakan penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun yang digunakan yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl.
- b. Kitab suci Al-Qur'an
- c. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- e. Herzien Inlandsch Reglement (HIR) berlaku untuk Jawa dan Madura
- f. Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) berlaku untuk daerah diluar Jawa dan Madura

Data sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁴ Data sekunder yang dikumpulkan oleh penulis akan memberikan penjelasan

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 30.

mengenai bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat membantu dalam memperoleh keterangan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumenter

Melalui teknik pengumpulan data ini objek yang digunakan dalam penelitian yaitu putusan hakim Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2109/PA.Bgl serta dalam penelitian ini dihimpun dari data-data yang ditelusuri melalui buku-buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka yang lainnya. Kemudian akan dianalisa, dibandingkan dan dipadukan sehingga membentuk suatu kajian yang sistematis.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis yang dilakukan penulis yaitu analisis secara deskriptif. Penelitian yang menunjukkan gambaran keadaan mengenai suatu penyebab dan peristiwa, bahwa peneliti akan mendeskripsikan apa yang telah terjadi mengenai putusan hakim Pengadilan Agama Bangil. Setelah itu mengambil kesimpulan logika deduktif dengan menggunakan aturan hukum dalam Hukum Islam dan hukum acara perdata. Serta menggunakan objek putusan Pengadilan Agama Bangil No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl sehingga bisa mengetahui sumber yang

menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah dan mendapatkan kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah pemahaman, maka penulis akan membagi sistematika penulisan dalam skripsi ini menjadi 5 bab, yaitu:

Bab yang *pertama*, berisi tentang pendahuluan, yang menguraikan singkat tentang penelitian ini. Terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, merupakan bab yang membahas dan menguraikan landasan teori yang meliputi tinjauan terhadap putusan, kewenangan pengadilan agama dalam menangani perkara ekonomi syariah, hukum acara perdata mengenai kompetensi peradilan, perjanjian dan wanprestasi.

Adapun Bab *ketiga*, bab yang menguraikan tentang putusan perkara sengketa No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl dan berisi uraian alasan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam memutuskan perkara tersebut. Serta menjelaskan hukum acara perdata yang berlaku, sebuah pilihan hukum dan hal yang berkaitan dengan perbedaan macam-macam putusan.

Bab *keempat* berisi tentang analisis Hukum Islam dan analisis Hukum Acara Perdata mengenai putusan Hakim Pengadilan Agama Bangil dalam

mempertimbangkan hukum pada putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl serta mengetahui permasalahan dalam sengketa ekonomi syariah tersebut.

Kemudian Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran penulis.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PELAKSANAAN PILIHAN HUKUM PADA HUKUM ACARA PERDATA ISLAM DI PENGADILAN AGAMA DALAM MENERIMA GUGATAN

A. Pelaksanaan Pilihan Hukum dari Kewenangan Pengadilan Agama

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang sebagaimana tertulis di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Maka sangat penting adanya sebuah lembaga peradilan di dalam Negara Indonesia. Tujuan terbentuknya sebuah Peradilan agar terwujudnya tata kehidupan negara yang aman, tertib dengan terjaminnya kedudukan hukum seluruh warga negara sehingga terjaminnya suatu keserasian, serta terjadinya keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan perseorangan ataupun kepentingan kelompok.

Dalam dunia hukum sering kita mendengar kata peradilan dan pengadilan, berdasarkan pengertiannya peradilan adalah sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berfungsi sebagai penegak hukum dengan tugas untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Berbeda dengan pengertian dari pengadilan merupakan sebuah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan. Di Negara Indonesia terdapat beberapa lingkungan peradilan yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Agama Islam memiliki pengaruh terhadap eksistensi lembaga peradilan di Indonesia semenjak masuk kewilayah Indonesia. Peradilan Agama yang dalam bentuknya sekarang ini memiliki bukti nyata dari pengaruh Agama Islam tersebut terhadap lingkungan peradilan.¹⁵

Peradilan Agama telah ada di Indonesia. Semenjak sebelum datangnya penjajah Belanda, masa penjajahan, masa kemerdekaan sampai dengan masa sekarang ini, peradilan agama mengalami pasang surut dari berbagai aspeknya baik bersifat kelembagaan maupun kewenangannya.¹⁶

Dalam beracara di Pengadilan Agama terdapat 2 (dua) macam kewenangan, yang pertama kompetensi absolut yaitu kompetensi yang menjelaskan kewenangan suatu peradilan dalam memeriksa dan mengadili suatu jenis perkara. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini merupakan penyelesaian perkara dalam bidang ekonomi syariah, maka penyelesaiannya di pengadilan agama sudah sesuai dengan kompetensi absolut. Hal ini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan; b.

¹⁵ Abdul Halim, *Pengadilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia: Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis-Responsif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 134.

¹⁶ Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2020), 71.

Waris; c. Wasiat; d. Hibah; e. Wakaf; f. Zakat; g. Infak; H. Sedekah; i. Ekonomi syariah;”¹⁷

Yang kedua merupakan kompetensi relatif yaitu kompetensi berdasarkan wilayahnya pengadilan. Kompetensi relatif adalah kekuasaan atau kewenangan yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau kewenangan yang berhubungan dengan wilayah hukum antar Pengadilan Agama.¹⁸ Berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan diatur dalam pasal 118 HIR/142 RBg yaitu:

a. *Domisili (Actor Sequator Forum Rei)*

Asas ini mengatur bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal tergugat (Pasal 118 ayat (1) HIR/142 ayat (1) RBg.).

b. *Actor Sequator Forum Rei* dengan Hak Opsi

Dalam asas ini diatur bahwa apabila tergugat terdiri dari beberapa orang, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan tempat tinggal salah seorang dari tergugat, yakni yang menguntungkan pihak penggugat dari segi biaya, atau mudahnya mengajukan bukti-bukti (Pasal 118 ayat (2) HIR/142 ayat (2) RBg.).

¹⁷ Basir, Loc. Cit.

¹⁸ Wahyudi, Loc. Cit.

c. *Forum Rei Sitae*

Asas ini mengatur apabila yang disengketakan berupa barang tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan ditempat *barang tidak bergerak* itu berada (Pasal 142 ayat 5 RBg).

d. *Forum Rei Sitae* dengan Hak Opsi

Asas ini mengatur bahwa apabila objek yang bersengketakan itu terdiri dari beberapa *benda tidak bergerak* yang berada di wilayah pengadilan yang berbeda, maka penggugat dapat memilih mengajukan gugatan kesalah satu pengadilan tempat objek sengketa berada (Pasal 142 ayat (5) RBg).¹⁹

Secara yuridis Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memberikan landasan yuridis yang kuat. Dengan penetapan Undang-Undang Nomor No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tersebut menempatkan Peradilan Agama sama dengan lembaga Peradilan yang lainnya. Tetapi dalam hal kompetensi dalam menyelesaikan perkara tidak sepenuhnya diberikan kewenangan itu, masih ada pilihan hukum bagi pencari keadilan.²⁰

2. Unsur Pengadilan dan kehakiman

Dalam literatur fikih Islam, untuk berjalannya peradilan dengan baik dan normal, diperlukan adanya 6 (enam) unsur, yakni:²¹

¹⁹ Anshary, Loc. Cit.

²⁰ Supardin, *Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), 77.

²¹ H. A. Basiq Djalil, *Pengadilan Agama Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: KENCANA, 2017), 4-5.

- a. Hakim atau *qadhi*, yaitu orang yang diangkat kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.
- b. Hukum, yaitu putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.
- c. *Mahkum bihi*. Di dalam *qadha ilzam* dan *qadha istiqaq* yang diharuskan oleh *qadhi* si tergugat harus memenuhinya. Dan, di dalam *qadha tarki* ialah menolak gugatan. Karena demikian, maka dapat di simpulkan bahwa *mahkum bihi* itu adalah suatu hak.
- d. *Mahkum alaih* (si terhukum), yakni orang yang dijatuhkan hukuman atasnya. *Mahkum alaih* dalam hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya. Baik tergugat maupun bukan, seorang ataupun banyak.
- e. *Mahkum lahu*, yaitu orang yang menggugat suatu hak. Baik hak itu yang murni baginya atau terdapat dua hak tetapi haknya lebih kuat.
- f. Perkataan atau perbuatan yang menunjuk kepada hukum (putusan). Dari pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima.

Hakim adalah orang yang diangkat penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan dan persengketaan, karena penguasa tidak mampu melaksanakan sendiri semua tugas, sebagaimana Rasul SAW pada masanya mengangkat *qadi-qadi* untuk menyelesaikan sengketa diantara manusia di

tempat-tempat yang jauh. Mengenai pengertian hakim ini, diatur dalam pasal 1 butir 3 dan pasal 11 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal I angka 5 Undang-Undang No.3 Tahun 2006. Dalam pasal 11 ayat (1) No. 7 Tahun 1989 dinyatakan bahwa hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dalam PERMA No. 14 Tahun 2016 Pasal 1 No. 7, hakim adalah hakim tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama yang telah bersertifikasi hakim ekonomi syariah.²² Adapun asas-asas umum kekuasaan kehakiman.²³

a. Asas Kekuasaan Negara yang Merdeka

Pasal 1 UU No. 48/2009

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

b. Pelaku Kekuasaan Kehakiman

Pasal 18 UU No. 48/2009

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

²² Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, Cet.4, (Jakarta: KENCANA, 2018), 5.

²³ H. M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iah di Indonesia*, Cet. 6, (Jakarta: KENCANA, 2016), 1-2.

Pasal 2 UU No. 48/2009

- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.

c. Asas Ketuhanan

Pasal 2 ayat (1) UU No. 48/2009

Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

d. Asas Peradilan Sederhana, cepat dan Biaya Ringan

Pasal 2 ayat (4) UU No. 48/2009

Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

e. Asas Larangan Intervensi terhadap jalannya pemeriksaan perkara

Pasal 3 ayat (2) dan (3) UU No. 48/2009

- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Asas Mengadili menurut hukum

Pasal 4 ayat (1) UU No. 48/2009

Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

g. Asas Mengatasi Hambatan dan Rintangan

Pasal 4 ayat (2) UU No. 48/2009

Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segera hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

B. Hukum Acara Perdata Islam

1. Sumber Hukum Acara Perdata Islam

Secara humanis manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kehidupan ini kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kehidupan sosial, apa yang kita butuhkan tidak bisa sepenuhnya terpenuhi sendiri perlu adanya bantuan dari orang lain. Maka dalam kehidupan perlu terbentuknya sebuah aturan agar perbuatan manusia tetap terarah dan tidak menimbulkan kerugian. Karena sebuah kebutuhan itulah yang membuat manusia berkehendak dengan sengaja menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang akibatnya diatur oleh hukum. Hal ini biasa disebut dengan perbuatan hukum, yang menjadi subjeknya adalah manusia atau badan hukum.

Dalam melakukan perbuatan hukum tidak selamanya akan berjalan lancar, suatu ketika akan ada kemungkinan-kemungkinan terjadinya sebuah sengketa yang akan timbul. Maka perlu adanya peraturan atau norma hukum dengan mengatur manusia dan badan hukum dalam menuntut hak dan memenuhi

kewajibannya. Dalam hal ini hukum yang mengatur bagaimana manusia dan badan hukum dalam menyelesaikan sengketa merupakan hukum acara perdata.

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiel dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiel. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui Hakim (di pengadilan) sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.²⁴ Adapun sumber hukum pada hukum acara dipengadilan agama, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung (perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).
- d. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama).
- e. HIR atau RIB dan Rbg.
- f. Kompilasi Hukum Islam dan kebiasaan praktik peradilan.

²⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: KENCANA, 2018), 1.

- g. *Yurisprudensi*.
- h. Doktrin atau pendapat para ahli hukum Islam.²⁵

2. Asas-Asas Hukum Acara Perdata Islam

Untuk mengetahui hukum acara dengan baik maka perlu diketahui asas-asasnya. Asas-asas hukum peradilan agama ialah sebagai berikut:²⁶

a. Asas Personalitas KeIslaman

Asas pertama yakni asas Personalitas KeIslaman yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam. Penganut agama diluar Islam atau non Islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama.

b. Peradilan bebas dari campur tangan pihak-pihak diluar kekuasaan kehakiman

Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial menurut UU No. 14 Tahun 1970 yang diubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 tidak mutlak sifatnya, karena tugas daripada hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar hukum serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

²⁵ Sugiarto, Op. Cit., 349.

²⁶ Suryadi, "Hukum Acara Pengadilan Agama", Makalah dalam Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999, 1.

c. Hakim bersifat menunggu

Yang dilakukan oleh hakim yaitu menunggu, dalam arti menunggu diajukkannya sebuah tuntutan dari para pihak yang berkepentingan. Apabila terdapat sebuah perkara maka hakim harus memeriksa dan mengadili sesuai dengan tahapan-tahapan dalam menyelesaikan perkara, walaupun tuntutan tersebut belum jelas atau dalil dalam gugatan hukumnya tidak ada.

d. Hakim bersifat pasif

Hakim harus pasif dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak dalam menemukan kebenaran, tetapi dalam memeriksa perkara perdata hakim harus bisa memberikan dorongan atau arahan. Karena Hakim terikat pada peristiwa perkara yang diajukan oleh para pihak.

Para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukkannya ke muka pengadilan, sedang hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Hal ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan. Sesuai dengan pasal 130 HIR, 154 R.Bg.

e. Sifatnya terbukanya persidangan

Sidang bersifat terbuka setiap orang boleh hadir dalam persidangan untuk menyaksikan dan mendengarkan jalannya pemeriksaan dalam persidangan. Hal ini bertujuan agar memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam mengetahui hukum dan keadilan. Serta sebagai penjamin sikap jujur sebuah pengadilan dalam memeriksa dan mengadili

sebuah perkara, tidak memihak dan diputuskan dengan adil kepada masyarakat.

Suatu persidangan dapat tertutup untuk umum hal ini dikarenakan ada sebuah undang-undang yang mengatur atau ada alasan-alasan lain yang lebih penting sehingga persidangan tersebut akan dimuat diberita acara bahwa persidangan tersebut dilakukan dengan tertutup. Biasanya dalam membuka sebuah persidangan dari semua perkara disampaikan bahwa sidang dilakukan secara terbuka sebelum dinyatakan tertutup, hal ini dilakukan bahwa ada perkara tertentu yang menjadi alasan mengapa sidang tersebut tertutup untuk umum.

f. Mendengar kedua belah pihak

Dalam persidangan kedua belah pihak yang berperkara harus diperlakukan sama, hakim harus mendengarkan apa yang disampaikan kedua belah pihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum tidak membedakan orang, seperti yang dimuat pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, mengandung arti bahwa didalam hukum acara perdata yang berperkara harus sama-sama diperhatikan, berhak atas perlakuan yang sama dan adil serta masing-masing harus diberi kesempatan untuk memberi pendapatnya.²⁷ Asas ini biasa disebut “*audi et alteram partem/equality before the law*”.

²⁷ M Taufik Makaro, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004), 12.

g. Putusan harus disertai alasan

Hakim bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara secara adil maka sangat penting untuk mendapatkan sebuah nilai yang objektif sebelum mempertimbangkan dan memutuskan sebuah perkara. Perlu adanya sebuah landasan yang menjadikan putusan hakim bisa diterima oleh orang-orang yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Betapa pentingnya alasan-alasan sebagai dasar putusan dapat kita lihat dari beberapa putusan MA, yang menetapkan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup pertimbangan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.

h. Beracara dikenakan biaya

Setiap perkara yang diajukan pencari keadilan (*yustitiabelen*) tidak akan didaftar dan dicatat dalam buku register perkara jika biaya perkara belum dibayar. Membayar biaya perkara merupakan kewajiban bagi setiap pencari keadilan.²⁸ Tidak hanya itu apabila minta bantuan seorang pengacara maka akan menambah biaya.

Bagi orang-orang yang tidak mampu bisa mengajukan perkara dengan cuma-cuma dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa dan diketahui camat. Permohonan ini biasa disebut dengan *prodeo*, apabila terbukti yang mengajukan termasuk orang yang mampu maka permohonan tersebut akan ditolak oleh pengadilan.

²⁸ Pasal 121 ayat (4), 182 dan 183 HIR/145 (4), 192-194 RBg. Juncto Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

i. Tidak harus mewakili

Dalam menjalankan persidangan pihak-pihak yang berpekar tidak diwajibkan diwakili oleh orang lain, sehingga dalam memeriksa sebuah perkara bisa secara langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Juga para pihak dapat ditemani oleh kuasanya selama persidangan, bertujuan untuk membantu para pihak selama beracara dengan begitu hakim bisa mengetahui permasalahan secara jelas sesuai dengan peristiwa yang sebenarnya.

j. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan

Yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang tidak jelas sehingga menimbulkan timbul berbagai penafsiran. Telalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya pengadilan.

Biaya ringan yang terpikul oleh rakyat sudah semestinya terimplementasi karena biaya perkara yang tinggi menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.²⁹

3. Peraturan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Sistem ekonomi syariah saat ini menjadi tren bagi perekonomian dunia dengan menarik perhatian berbagai kalangan akademisi diseluruh dunia termasuk di Indonesia. Berawal dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 8.

Pengadilan Agama dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 dengan menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Dengan begitu perlu adanya peraturan perundangan lain yang terinci untuk hakim di pengadilan agama sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan di bidang ekonomi syariah. Kemudian terbitlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Lahirnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan sumber materiel atau substansi bagi para pelaku bisnis syariah, akademisi, maupun penegak hukum dalam bidang syariah. Sama halnya penulis juga menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai pedoman menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Adapun beberapa nilai positif diimplementasikan fiqh muamalah dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:³⁰

- a. Memudahkan para praktisi hukum untuk merujuk hukum yang sesuai dengan keinginannya. Kitab-kitab fiqh yang tersebar di dunia Islam penuh dengan perbedaan pendapat yang terkadang membingungkan atau menyulitkan. Dengan adanya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, para hakim/praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah tidak perlu lagi mentarjih berbagai pendapat dalam literatur fiqh.
- b. Mengukuhkan fiqh Islam dengan mengemukakan pendapat yang paling kuat.

³⁰ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 95-96.

- c. Menghindari sikap taklid mazhab dikalangan praktisi hukum/praktisi ekonomi syariah.
- d. Menciptakan unifikasi hukum bagi lembaga peradilan.
- e. Mempunyai kekuatan memaksa dan mengikat para hakim untuk menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagai sumber materiel/ substansi beracara di peradilan.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat pada Pasal 133 yang berbunyi “ Apabila salah satu pihak konversi *murabahah* tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan/atau pengadilan.”. Pasal inilah yang digunakan penulis sebagai pedoman dalam gugatan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa yang tercatat dalam putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pendapat Subekti dalam pengertian Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji pada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.³¹ Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan diantara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah perjanjian yang

³¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2001), 1.

menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Adapun pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka.³² Maka sebuah perjanjian merupakan Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya hal ini dijelaskan pada Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menurut hukum Islam perjanjian lebih dikenal dengan istilah *akad*, yang secara harfiah berarti ikatan atau janji. Dalam terminologi hukum, *akad* (perjanjian) adalah pertemuan *ka-bul* (penerima) dengan *ijab* (penawaran) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.³³ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 20 tentang akad yang berbunyi bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

2. Syarat-syarat sah perjanjian

Syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, meliputi:

³² Gemala Dewi, Wirduyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan di Indonesia*, Cet.5, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 45.

³³ Nurul Huda, *Asas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam*, SUHUF, Vol. XVII, No. 02, Nopember, 2005, 124.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Baik dalam KUH Perdata maupun Hukum Islam, kesepakatan merupakan faktor esensial yang menjiwai terbentuknya kontrak perjanjian, kesepakatan biasanya diekspresikan dengan kata “setuju” atau “*ijab-kabul*”(dalam Hukum Islam), disertai pembubuhan tanda tangan sebagai bukti persetujuan atas segala hal yang tercantum dalam kontrak/Perjanjian (KUH Perdata).³⁴

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Setiap orang dan badan hukum (*legal entity*) adalah subjek hukum, namun KUH Perdata membatasi subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam kontrak/perjanjian. Untuk itu kita perlu mengetahui siapa saja yang menurut hukum tidak cakap atau tidak mempunyai kedudukan hukum untuk membuat perjanjian.³⁵

c. Suatu hal tertentu

Menurut Subekti, suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban para pihak jika timbul perselisihan.³⁶

d. Suatu sebab yang halal

Menurut pasal 1320 KUH Perdata, yang dimaksud dengan “*causa*”itu bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau yang

³⁴ Ibid., 82-82.

³⁵ Novi Ratna Sari, *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium, Volume IV, No.2, Juli-Desember, 2017, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 81.

³⁶ Subekti, Op. Cit, 19.

mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri”, yang menggambarkan.

3. Asas-asas dalam hukum perjanjian

a. Asas personalia

Suatu perjanjian hanya meletakkan hak dan kewajiban antara para pihak yang membuatnya, sedangkan pihak ketiga tidak ada sangkut pautnya. Artinya, asas kepribadian (personalitas) merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan/atau yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan.³⁷

b. Asas konsensualisme

Asas konsensualisme berlaku dalam hukum perjanjian. Konsensualisme berasal dari kata consensus yang berarti sepakat. Dengan adanya asas ini bukan berarti dalam perjanjian harus ada kesepakatan, melainkan kesepakatan tersebut sudah semestinya ada karena perjanjian atau persetujuan atau para pihak sudah setuju atau sepakat mengenai sesuatu hal. Artinya, dengan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, perjanjian sudah mengikat. Asas konsensualisme dapat disimpulkan bahwa setiap perjanjian sudah sah atau mengikat, apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian tersebut. Asas konsensualitas ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual, sedangkan terhadap

³⁷ Salim M.S., *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 13.

perjanjian formal dan perjanjian riil tidak berlaku.³⁸ Adapun landasan syariah dalam melakukan asas konsensualisme:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu, membunuh dirimu. Sungguhny Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”(QS. An-Nisa : 29)³⁹

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah kebebasan ingin membuat ataupun tidak membuat sebuah perjanjian, kebebasan membuat perjanjian dengan siapapun, kebebasan membuat perjanjian obyek apapun. Bahkan membuat persyaratan untuk melakukan perjanjian dan menetapkan penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan ataupun pelanggaran. Kebebasan berkontrak bisa dijalankan dengan syarat tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan perundang-undangan serta kertertiban umum.

d. Asas mengikat perjanjian

Istilah lain dalam asas ini adalah *asas pacta sunt servanda* merupakan asas yang mengikatkan para pihak dalam isi perjanjian, karena

³⁸ Neng Yani Nurhayati, *Hukum Perdata*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 246.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 122.

sejak terpenuhinya syarat sah perjanjian maka sejak saat itu sudah berlaku seperti undang-undang.

e. Asas itikad baik

Dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: 1) itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) itikad baik pada saat melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut.⁴⁰

4. Landasan hukum

a. Al-Qur'an

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (٧٦)

“(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertaqwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”(QS. Ali Imran : 76)⁴¹

Menjelaskan makna QS. Ali Imran : 76 (بَلَىٰ مَنْ) sebenarnya barangsiapa (بِعَهْدِهِ أَوْفَىٰ) yang membuat janji dan memenuhi janji sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (اللَّهُ فَإِنَّ وَاتَّقَىٰ) dan senantiasa mengingat dan menaati Allah SWT dengan menjadi

⁴⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata*, Cet.7, (Bandung: Sumur Bandung, 1979), 56.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 88.

seseorang yang amanah, (الْمُتَّقِينَ يُحِبُّ) maka Allah mencintai orang-orang yang bertaqwa seperti halnya memenuhi janji tanpa berhianat.

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’ : 34)⁴²

Menjelaskan makna dari potongan ayat QS. Al-Isra’ : 34 (وَأَوْفُوا) manusia diperintahkan untuk memenuhi perjanjian (بِالْعَهْدِ) karena sesungguhnya perjanjian itu, (مَسْئُولًا) akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kepada yang bersangkutan dalam membuat perjanjian. Dia akan memberikan balasan bagi yang memenuhi perjanjian dan akan menyiksa bagi mereka yang tidak memenuhi perjanjian.

D. Wanprestasi

1. Pengertian wanprestasi

Wanprestasi terjadi berawal dari debitur mendapatkan sesuatu dari kreditur, untuk mendapatkannya perlu adanya sebuah perjanjian, didalam perjanjian tersebut debitur harus mengembalikannya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang hal ini biasa dinamakan pinjaman. Adapun

⁴²Ibid., 429.

kesepakatan yang akan dibuat oleh debitur dan kreditur yaitu penambahan margin, margin merupakan keuntungan yang akan didapatkan debitur setelah kreditur mendapatkan pinjaman, dan margin akan diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh keduanya.

Perkataan wanprestasi berasal dari kata Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dan perjanjiannya.⁴³ Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
- c. Terlambat memenuhi prestasi
- d. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁴⁴

2. Faktor terjadinya wanprestasi

Pada kenyataannya wanprestasi seringkali dilakukan oleh debitur, selain itu sering juga dilakukan oleh kreditur. Yang menjadi penyebab wanprestasi antara keduanya yaitu yang pertama adanya unsur kesengajaan dengan tidak adanya itikad baik dalam memenuhi prestasi, yang mana perbuatan tersebut memang disadari dan tetap melakukan perbuatan tersebut. Yang kedua terdapat unsur ketidaksengajaan dengan keadaan diluar dari kemampuan seseorang sehingga tidak bisa memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian, dan seseorang yang melakukan hal tersebut akan menyadari akan adanya akibat hukum karena telah merugikan orang lain.

⁴³ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007), 578.

⁴⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), 74.

Wanprestasi terjadi karena adanya kesalahan, kelalaian dan kesengajaan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
 - b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.
3. Akibat hukum wanprestasi

Akibat hukum atas kelalaian yang menyebabkan ingkar janji atau wanprestasi akan ada sanksi atau hukuman, hal ini juga disebutkan pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 38 bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi harus membayar ganti rugi, mendapatkan pembatalan perjanjian, peralihan resiko, denda atau membayar biaya perkara.

Apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena ada hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian.⁴⁶ Sebelum mengajukan gugatan wanprestasi perlu adanya sebuah surat teguran yang harus diberikan kepada pihak yang menimbulkan kerugian, teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Dalam hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan apa yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat

⁴⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 84.

⁴⁶ Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*, Cet.7, (Jakarta: KENCANA, 2012), 111.

kanan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.⁴⁷



⁴⁷ P.N.H. Simanjutak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: KENCANA, 2017), 292.

BAB III

PUTUSAN PERKARA NO. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl.

A. Peristiwa Hukum Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Tentang Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil

Peristiwa ini berawal dari nasabah yang melakukan perjanjian pembiayaan *murabahah* di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU tercatat dengan akta Nomor: 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018 pada tanggal 26 Pebruari 2018 dan telah dilegalisasi oleh notaris Kota Pasuruan. Bahwa dalam perjanjian tersebut nasabah berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada pihak bank sebesar Rp. 167.800.000 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah). Jangka waktu dalam perjanjian tersebut selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021.

Dalam pembiayaan ini nasabah memberikan jaminan berupa sebidang tanah yang beralamat di Desa Karangrejo Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, seluas 294 M2 sesuai No. SHM 1260 atas nama Lukman Hakim.

Dalam pelaksanaannya nasabah telah membayar angsuran sebesar Rp. 32.255.663 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah) setelah itu tidak diangsur sama sekali sedangkan jumlah angsuran yang harus terpenuhi sebanyak 36 kali.

Kewajiban pokok yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 80.427.388 (delapan puluh juta empat ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) ditambah sisa margin yang harus dibayar sesuai isi perjanjian sebesar Rp. 52.116.949 (lima puluh dua juta seratus enam belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah) dengan total sebesar Rp. 132.544.337 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus empat puluh empat tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Pihak bank telah memberikan peringatan secara lisan agar nasabah memenuhi kewajibannya dan apabila ada kendala dapat dibicarakan secara musyawarah, tetapi tidak mendapatkan hasil. Upaya selanjutnya pihak bank memberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali tapi tidak pernah dihiraukan.

Melihat upaya tidak mendapatkan hasil maka pihak bank mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bangil terdaftar dengan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tentang perkara ekonomi syariah. Perkara ini tercatat Penggugat I yang bernama Ferdy Imanzah selaku Direktur dan Penggugat II yang bernama Agus Imam Samsul selaku Kabag Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU, keduanya telah sah untuk bertindak sebagai perwakilan perseroan terbatas. Selanjutnya tercatat pihak terlawan Tergugat I yang bernama Lukman Hakim selaku nasabah dan Tergugat II yang bernama Nunikabimanyu selaku istri Tergugat I.

Dalam posita terakhir yang diajukan gugatan ini menyampaikan bahwa gugatan ini memenuhi syarat yang ditentukan pada Pasal 160 HIR. Selanjutnya menyampaikan beberapa petitum dari Penggugat yaitu: agar mengkabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi, menyatakan agar perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding kasasi serta verzet dan menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Serta mengajukan tuntutan subsider.

Pada hari yang telah ditentukan para Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan. sebelumnya upaya mediasi telah dilakukan pada tanggal 04 Desember 2019 dengan mediator tetapi tidak mendapatkan hasil. Pada sidang selanjutnya para Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah di panggil secara sah oleh pengadilan. Dilanjutkan dengan pemeriksaan dan pembuktian. Dalam pembuktian Penggugat telah mengajukan bukti dalam persidangan berupa surat-surat dan 2 (dua) orang saksi.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangil Dalam Memutuskan Perkara No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl

Hakim Pengadilan Agama Bangil sebelum memberikan putusan akhir telah memiliki beberapa pertimbangan hukum dalam menyelesaikan perkara

ini. Adapun pertimbangan hukum serta penjelasan hukum acara yang berlaku antara lain:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas.⁴⁸

Hakim tidak diperbolehkan menolak untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang telah diajukan oleh penggugat. Hakim berkewajiban menerima suatu perkara untuk diperiksa dan diputuskan walaupun dalil gugatan yang diajukan penggugat tidak jelas.

Menimbang bahwa namun sebelumnya, Hakim perlu memeriksa kompetensi absout dan relatif dalam perkara ini meskipun tidak ada eksepsi dari pihak Tergugat kemudian Hakim tersebut juga perlu mempertimbangkan mengenai *persona standi in judicion* atau subyek hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a-quo*.

Dalam beracara kompetensi absolut dan relatif sangat penting untuk memeriksa suatu perkara. Mengenai kompetensi absolut merupakan batas kewenangan atau kekuasaan antara seluruh badan pengadilan dilihat dari jenis perkaranya. Sedangkan kompetensi relatif merupakan kewenangan pengadilan berdasarkan wilayah. Selain itu mempertimbangkan *persona standi in judicio* salah satu hal penting dalam menerima suatu gugatan, seseorang perlu memiliki kedudukan gugat artinya memiliki kewenangan hak sebagai Penggugat.

⁴⁸ Pengadilan Agama Bangil, *Berkas Perkara Sengketa Ekonomi Syariah No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl*

Apabila kompetensi dan *persona standi in judicio* antara keduanya tidak dapat terpenuhi, maka akan mengakibatkan gugatan dianggap cacat formil dan Hakim dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*). Namun hal tersebut tidak berlaku apabila dalam isi perjanjian yang bersangkutan telah menentukan tempat penyelesaian sengketa tanpa memikirkan kompetensi absolut dan relatif. Karena suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang dapat dijadikan dasar pertimbangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (dimana Pengadilan Agama diberi tambahan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa ekonomi syari'ah) jo. Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah "Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama", sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 yang amarnya mengabulkan permohonan uji materi terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bangil.

Bahwa mengenai *legal standing* dalam perkara *a-quo* menurut Hakim harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa “Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar”.

Menimbang, bahwa para Penggugat adalah selaku Direktur dan Kabag Marketing PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU, yang berkantor di Jalan Mangga Nomor 857 Kidul Dalem Bangil Pasuruan, maka berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Penggugat mempunyai *legal standing* sebagai Penggugat.

Legal standing merupakan kualifikasi pemohon atau biasa disebut kedudukan hukum, merupakan salah satu syarat penting yang selalu dipertimbangkan oleh Hakim. Maka permohonan gugatan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki hak dalam menuntut kerugian, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan ditentukan pada Pasal 31A ayat (2)

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum berdasarkan Surat Perjanjian Pembiayaan *Murabahah*

Nomor: 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, oleh karenanya Penggugat memiliki kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sengketa perkara ekonomi syariah dimana Penggugat dengan Tergugat telah membuat akad perjanjian berdasarkan surat perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, Bahwa para Tergugat telah menerima pembiayaan secara *Murabahah* dari Penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) Atas pembiayaan secara *Murabahah* tersebut, para Tergugat berjanji memberi margin sebesar 64.800.000 (enam puluh juta delapan ratus ribu rupiah), sehingga para Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), jangka waktu perjanjian tersebut berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan 26 Pebruari 2021.

Menimbang, bahwa sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut, para Tergugat menyerahkan jaminan kepada Penggugat berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Gempol, Desa Karangrejo atas nama: LUKMAN HAKIM. Seluas 294 M2 sesuai nomor SHM 1260.

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak melaksanakan perjanjian dengan baik karena hanya membayar angsuran sebesar Rp. 32.255.663 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap para pihak berperkara telah diupayakan damai, baik oleh Hakim didepan sidang maupun oleh mediator, namun tetap gagal/tidak berhasil.

Dalam beracara di pengadilan agama terdapat penyelesaian sengketa melalui mediasi. Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa dengan proses perundingan untuk mendapatkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Dalam menyelesaikannya para pihak akan dibantu oleh mediator yaitu pihak ketiga yang bersifat netral.

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak datang lagi setelah mediasi dan tidak memberikan jawaban, oleh karenanya Hakim menganggap Tergugat mengakui gugatan Penggugat, meskipun demikian Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat.

Berdasarkan Pasal 125 ayat 1 HIR Hakim dapat memutuskan perkara tersebut dengan putusan *verstek*, yang mana Tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada penguasanya setelah dipanggil dengan patut dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P.1 s/d P.12.

Menimbang, bahwa bukti-bukti penggugat mulai P.1 sampai dengan P.12 seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Hal tersebut merupakan proses pembuktian dari Penggugat, dalam perkara ini terdapat 2 (dua) macam bukti yang diajukan yaitu bukti tertulis yang sesuai dengan Pasal 165-167 HIR dan yang terakhir bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan *Murabahah* Nomor : 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, pada Pasal 12 Tentang Domisili Hukum yang berbunyi bahwa sesuatu sengketa yang timbul dari atau cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Pasuruan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut tertera penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama Pasuruan maka Hakim menganggap Pengadilan Agama Bangil harus menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut yang amarnya akan tercantum dalam *dictum* dibawah ini.

Melihat dari perjanjian yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat ini merupakan sebuah pilihan hukum yang ditentukan oleh para pihak. Apabila akan ada sebuah sengketa penyelesaiannya sesuai dengan isi perjanjian. Oleh karena itu, ketika para pihak melakukan sebuah perjanjian maka perjanjian itu telah berkekuatan hukum, apabila ingin merubah perjanjian maka harus disepakati pula oleh para pihak yang sebelumnya melakukan perjanjian. Berbeda dengan pilihan hukum berdasarkan kompetensi relatif, yang mana tempat penyelesaian sengketanya ditentukan sesuai domisili para pihak yang bersangkutan ataupun domisili keberadaan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya perkara tersebut maka bukti-bukti yang lain tidak dipertimbangkan oleh Hakim.

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 HIR, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan dicantumkan dalam *dictum* putusan dibawah ini dibebankan kepada para Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Penyelesaian sengketa adalah suatu yang urgen dalam masyarakat mencari metode alternatif untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa. Banyak energi dan inovasi yang berasal dari para non-ahli hukum

mengkreasikan berbagai bentuk penyelesaian sengketa (*Dispute-Resolution*). Berbagai model penyelesaian sengketa baik formal maupun informal ini dapat dijadikan acuan untuk menjawab sengketa yang mungkin timbul.⁴⁹

Terdapat dua macam dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah selain dari jalur pengadilan atau biasa di sebut litigasi juga dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi. Non litigasi merupakan cara menyelesaikannya sengketa diluar pengadilan secara musyawarah dan mufakat. Ruang lingkup jalur non litigasi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yaitu sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

1. Arbitrase

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “Arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum sengketa terjadi atau perjanjian diantara para pihak setelah sengketa telah terjadi. Keuntungan dalam menyelesaikan sengketa yaitu:

- a. Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak

⁴⁹ Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 17.

- b. Menghindari proses yang terlalu lama yang diakibatkan karena prosedur dan administratif
- c. Para pihak dapat memilih arbiter yang jujur dan adil dapat dipercaya memiliki kemampuan, pengetahuan dan pengalaman serta memahami latar belakang dari permasalahan yang akan diselesaikan
- d. Bagi para pihak yang bersengketa dapat melakukan pilihan hukum dalam menyelesaikan sengketa dan proses penyelesaiannya serta tempat diadakannya arbitrase
- e. Putusan arbiter bersifat mengikat para pihak dengan tata cara sederhana ataupun secara langsung dapat dilaksanakan

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pada Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa “Alternatif penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

- a. Konsultasi merupakan tindakan yang dilakukan pihak lain dengan memberikan saran ataupun pendapat hukum untuk menyelesaikan sengketa sesuai keinginan para pihak yang bersengketa, selanjutnya dalam putusan akhir akan diambil oleh para pihak yang bersengketa.

- b. Negoisasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak dengan melalui musyawarah atau berunding agar mendapatkan hasil yang bisa diterima oleh para pihak. Nantinya hasil dari kesepakatan para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis.
- c. Mediasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh pihak lain yang bersifat netral, untuk menyelesaikan sengketa yang disepakati oleh para pihak.
- d. Konsiliasi merupakan tindakan yang melibatkan pihak ketiga yaitu konsiliator. Konsiliator memiliki sifat netral dan lebih aktif, serta tidak berwenang memberikan putusan, tetapi hanya bertindak dengan menyusun dan memberikan rekomendasi untuk menyelesaikan sengketa dan disepakati oleh para pihak yang bersengketa.

C. Keputusan Hakim dalam Perkara No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl

Berdasarkan pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim di Pengadilan Agama Bangil dalam putusan perkara ekonomi syariah No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl adapun putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.101.000 (satu juta seratus satu ribu rupiah).⁵⁰

Dalam beracara di pengadilan ada berbagai pertimbangan hukum yang disampaikan oleh Hakim dan mendapatkan hasil dalam putusannya, yang mana terdapat berbagai macam putusan Hakim diantaranya:

1. Putusan dengan gugatan dikabulkan

Putusan ini merupakan dikabulkannya suatu gugatan karena dapat dibuktikan sesuai alat bukti yang diberikan penggugat, tetapi melihat dari pertimbangan Hakim tidak seluruhnya gugatan penggugat bisa dikabulkan. Hal ini diatur dalam Pasal 1865 KUH Perdata/Pasal 164 HIR.

2. Putusan dengan gugatan ditolak

Putusan ini merupakan ditolaknya suatu gugatan karena penggugat tidak dapat membuktikan gugatan yang diajukan dan penggugat harus menanggung akibat hukum atas kegagalannya. Serta gugatan yang diajukan sudah semestinya ditolak seluruhnya.

3. Putusan dengan gugatan tidak dapat diterima

Istilah lain dari gugatan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard/NO*. Diakibatkan karena terdapat cacat formil. Ada beberapa kemungkinan alasan tersebut sebagai berikut:

50

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/98661ce632505ef011999c636774013a.html>, diakses pada 13 September 2020.

- a. Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung. Artinya tidak semua orang yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan gugatan apabila kepentingan hukum tersebut tidak langsung melekat pada dirinya. Orang yang tidak ada hubungan langsung harus mendapat kuasa lebih dahulu dari orang atau badan hukum yang berkepentingan langsung untuk mengajukan gugatan. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 Juli 1971 Reg.No. 194 K/Skip/1971 mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum.
- b. Gugatan kabur (*obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat *obscuur Libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada Pasal 8 ke-3 Rv.
- c. Gugatan Masih Prematur. Artinya gugatan belum semestinya diajukan karena ketentuan Undang-undang belum terpenuhi. Misalnya menggugat untuk membagi harta waris sedang pewaris belum meninggal.
- d. Gugatan *Error In Persona*. Misalnya diskualifikasi *Error In Persona* (penggugat bukan orang yang mempunyai hak dan kepentingan, kuasa tidak sah). *Gemis Aanhoedaning Heid* (orang yang ditarik tidak

- tepat). *Prulium Litis Constortium* (orang yang ditarik tidak lengkap, misalnya barang yang ditarik telah menjadi milik pihak ketiga).
- e. Gugatan telah lampau waktu (*Daluwarsa*). Artinya gugatan yang diajukan penggugat telah melampaui waktu yang telah dilakukan Undang-Undang.
 - f. Gugatan diluar Yuridiksi Absolut atau Relatif Pengadilan. Artinya gugatan yang diajukan berada diluar kompetensi atau yuridiksi absolut peradilan yang bersangkutan.⁵¹

Selain itu terkadang ada sesuatu yang membuat gugatan bisa menjadi gugur, pengguguran gugatan diatur dalam Pasal 124 HIR. Pengguguran ini dilakukan oleh Hakim secara *ex-officio* setelah penggugat tidak hadir pada sidang panggilan pertama dan kedua tanpa alasan yang jelas, serta tidak mewakilkan kepada kuasanya walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. Apabila penggugat pernah hadir lalu pada sidang selanjutnya tidak hadir, maka penggugat akan dipanggil kembali dengan diberikan peringatan (*peremptoir*). Apabila penggugat tetap tidak hadir maka Hakim bisa memutuskan secara kontradiktoir, ini berlaku selama Tergugat menghadiri persidangan maka yang akan mendapatkan konsekuensi adalah penggugat. Gugatan ini akan dinyatakan gugur dan akan dituangkan kedalam putusan.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 890.

BAB IV
ANALISIS PERKARA EKONOMI SYARIAH PUTUSAN No.
002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl. DI PENGADILAN AGAMA BANGIL

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl. tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil

Hukum Islam mempunyai sifat universal yang mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, manusia dengan masyarakat di mana ia hidup dan manusia dengan alam lingkungan, disegala waktu dan segala tempat, mencakup segala aspek kehidupan manusia dan segala permasalahan.⁵² Dalam kehidupan kita tidak bisa terlepas dari yang namanya kehidupan bersosial, semua yang dibutuhkan tidak bisa terpenuhi sendiri. Maka dalam kehidupan bersosial perlu adanya suatu aturan hukum yang menjadikan tolak ukur sebelum melakukan suatu perbuatan.

Dalam melakukan muamalah harus saling menguntungkan karena itu perlu diberikannya sebuah jaminan dalam setiap kesepakatan, tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Pelaksanaanya harus sesuai dengan pilihan sendiri antara kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, untuk mengatur hubungan hukum maka kesepakatan tersebut perlu dituangkan kedalam sebuah perjanjian. Dari situ kedua belah pihak akan memperoleh hak dan kewajiban perdata, apabila

⁵² Abd. Somad , *Hukum Islam Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Cet.3, (Jakarta: KENCANA, 2017), 27.

suatu ketika terdapat perbuatan yang tidak diinginkan maka bisa menggunakan perjanjian tersebut sebagai landasan hukum.

Sama seperti pelaksanaan di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU dan nasabah yang melakukan hubungan hukum dengan membuat perjanjian pembiayaan *murabahah*, dari perjanjian tersebut diharapkan kedua belah pihak bisa melaksanakan sesuai dengan isi perjanjian tanpa adanya unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim. Islam mempunyai landasan syariah dalam memperbolehkan melakukan pembiayaan *murabahah*. Sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتَغَيَّرُونَ إِلَّا كَمَا يُغَيَّرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

“275.Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali

(menggambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵³

Dalam pelaksanaannya perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat selaku pihak dari PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU dan Tergugat selaku nasabah berakhir tidak sesuai dengan isi perjanjian, yang mana Tergugat telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan tidak melanjutkan pembayar angsuran. Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman ditambah margin kepada Penggugat sebesar Rp. 167.800.000 (seratus enam puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 26 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 26 Pebruari 2021. Dalam pelaksanaannya Tergugat hanya membayar angsuran sejumlah Rp. 32.255.663 (tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah) setelah itu tidak mengangsur sama sekali. Perbuatan Tergugat telah berdampak merugikan untuk pihak Penggugat sehingga upaya-upaya telah dilakukan dengan mengingatkan dan menegur secara lisan serta memberi peringatan secara tertulis kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali, karena upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak pernah dihiraukan sampailah kepada tindakan tegas dengan melakukan upaya hukum. Namun

⁵³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 69.

dalam posita yang telah diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan landasan syariah dalam gugatannya.

Maka menurut penulis, tindakan yang dilakukan oleh Penggugat sesuai dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada Pasal 133 “apabila salah satu pihak konversi murabahah tidak dapat menunaikan kewajibannya, atau apabila terjadi perselisihan diantara pihak-pihak terkait, maka penyelesaiannya dilakukan melalui shulh/shulh, dan/atau pengadilan.”. Selanjutnya untuk pihak dalam perjanjian yang telah melakukan ingkar janji atau wanprestasi dapat dijatuhi sanksi sesuai pada pasal 38 “membayar ganti rugi, pembatalan akad, peralihan resiko, denda; dan/atau, membayar biaya perkara”

Dalam putusannya Hakim tidak dapat menerima seluruh gugatan dari Penggugat, karena dalam isi perjanjian tertera apabila terjadi sengketa maka perkara tersebut diselesaikan melalui Pengadilan Agama Pasuruan. Sedangkan dalam upayanya pihak Penggugat mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Bangil, sehingga bukti-bukti yang lain tidak dapat dipertimbangkan oleh Hakim walaupun bukti-bukti tersebut sebelumnya sempat diterima.

Menurut penulis, mengenai putusan hakim yang tidak dapat menerima seluruh gugatan Penggugat dengan alasan tidak sesuai dengan isi perjanjian

yaitu sudah tepat, karena dalam Hukum Islam ditekankan untuk memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati. Adapun firman Allah SWT dalam memerintahkan untuk memenuhi janji-janji yang dapat digunakan sebagai landasan syariah ataupun dasar putusan:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (٣٤)

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra : 34)⁵⁴

Menjelaskan makna dari potongan ayat QS. Al-Isra' : 34 (وَأَوْفُوا) (كَانِ الْعَهْدِ إِنَّ) manusia diperintahkan untuk memenuhi perjanjian (بِالْعَهْدِ) karena sesungguhnya perjanjian itu, (مَسْئُولًا) akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat kepada yang bersangkutan dalam membuat perjanjian. Dia akan memberikan balasan bagi yang memenuhi perjanjian dan akan menyiksa bagi mereka yang tidak memenuhi perjanjian.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992), 429.

Ada dua hal yang harus diperhatikan agar *ijtihad* dapat berperan dalam pembaruan Hukum Islam dan mendapat legitimasi dari para pakar Hukum Islam:⁵⁵

1. Pelaku pembaruan Hukum Islam adalah orang yang memenuhi kualitas sebagai *mujtahid*.
2. Pembaruan itu dilakukan di tempat-tempat yang dibenarkan *syara'*

Dalam pembaruan Hukum Islam *mujtahid* tergantung bagaimana caranya dalam menerapkan kemampuannya untuk mencari hukum-hukum yang terkandung dalam Al-qur'an, hadits, ijma dan qiyas. Dalam menerapkan pembaruan Hukum Islam, maka dalam menemukan permasalahan yang baru perlu menemukan bagaimana cara dalam menyelesaikannya dengan mutlak. Mengingat dari semua permasalahan yang ada tidak semua memiliki ketetapan hukum dalam Al-qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Pada zaman sekarang *ijtihad* menjadi hal yang mutlak dalam menerapkan pembaruan hukum.

Ijtihad mempunyai peran penting dalam menyelesaikan permasalahan bagi umat islam. Dalam perkembangan zaman diharapkan *ijtihad* akan terus digunakan sehingga menjadi pedoman dalam menentukan segala permasalahan.

⁵⁵ Amad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan pembaruan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 169.

B. Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl Tentang Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bangil

1. Alasan-alasan Gugatan (*Fundamentum Petendi atau Posita*)

Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara terutama yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukumnya hanya sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.⁵⁶

Selain itu pembuktian dalam beracara di Peradilan Agama akan didapatkan melalui surat-surat, para saksi, pengakuan, sumpah dan prasangka hakim sebagaimana telah diatur pada Pasal 164 HIR/284 Rbg. Untuk mengetahui peristiwa yang terjadi atau duduk perkaranya, maka penggugat perlu mengajukan suatu tuntutan dengan alasan-alasan atau dalil yang disebut posita untuk memenuhi salah satu syarat dalam beracara. Dalam Rv Pasal 8 Nomor 3 Posita terdiri dari dua bagian yaitu:⁵⁷

- a. Bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwa untuk diajukan gugatan ke Pengadilan
- b. Bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya menjadi dasar sebuah tuntutan.

Posita yang diajukan Penggugat sebagaimana pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl sebagai dasar hukum mengajukan gugatan ke

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. 1, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009), 201.

⁵⁷ Reglement op de Rechtsvordering (*S.1847-52 jo. 1849-63*)

Pengadilan Agama berdasarkan posita nomor 12 (dua belas), yang berbunyi “Bahwa gugatan Penggugat ini memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 160 HIR, maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*”.

Menurut penulis dasar hukum yang dicantumkan pada posita nomor 12 (dua belas) tidak sesuai dengan isi seluruh posita. Mengenai isi dari Pasal 160 HIR sebenarnya merupakan proses beracara dalam membahas tentang biaya yang dapat timbul dalam persidangan, yang menjelaskan bahwa dalam mendaftarkan perkaranya akan ada suatu hal yang harus dilakukan. Agar dapat dilanjutkan dan diperiksa, maka biaya akan dibebankan kepada pemohon terlebih dahulu dan nantinya akan diperhitungkan dengan biaya perkara yang harus dilunasi oleh pihak yang kalah dalam persidangan. Jika kedua belah pihak tidak mau membayar biaya tersebut maka perbuatan yang seharusnya dilakukan dan diperintahkan oleh Hakim tidak jadi dilakukan. Kecuali berdasarkan Undang-Undang diwajibkan oleh Hakim, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan saat itu ataupun dihari lain. Untuk biaya sementara akan diambilkan dari biaya uang muka yang telah dibayar oleh Penggugat saat mendaftarkan gugatannya.

Menurut penulis, perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dikatakan telah melakukan wanprestasi yang mana Tergugat tidak

menepati kewajibannya dalam perjanjiannya. Walaupun Penggugat telah mengingatkan dan menegur secara lisan agar dibicarakan secara musyawarah di kantor Penggugat, namun tidak mendapatkan kesepakatan. Selain itu peringatan secara tertulis juga telah disampaikan, namun tidak pernah dihiraukan. Dalam hal ini Penggugat bisa mencantumkan Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan. Apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya. Atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya. Hanya dapat diberikan hanya atau dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.” Dalam hal ini Penggugat berhak menuntut ganti rugi seperti biaya-biaya yang timbul saat sengketa terjadi serta bunga yang diinginkan.

Dasar hukum kedua yang dapat disertakan oleh Penggugat yaitu menuntut pembatalan perjanjian. Permohonan tersebut merupakan hak bagi Penggugat untuk membatalkan perjanjian disaat merasa dirugikan oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata yang berbunyi “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang bertimbang balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”.

2. Tuntutan atau Petitum

Petitum pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl, yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan para tergugat tela melakukan ingkar janji atau wanprestasi
 - c. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada banding dan kasasi serta *verzet*.
 - d. Menghukum para tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
- Atau jika Majelis Hakim pemeriksaan perkara pada pengadilan Bangil, Pasuruan berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.⁵⁸

Menurut penulis, dalam mengajukan Petitum harus jelas memuat segala hal atau peristiwa-peristiwa materiel yang akan menjadikannya dasar gugatan dan tuntutan yang tidak jelas akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima atau ditolak dengan alasan gugatan tidak memenuhi syarat atau yang disebut sebagai *obscuur libel*. Terdapat ketentuan pada Rv Pasal 8 Nomor 3 dalam mengajukan petitum, meliputi:

- a. Tuntutan Pokok atau tuntutan primer yang merupakan tuntutan sebenarnya atau apa yang diminta oleh penggugat sebagaimana yang dijelaskan dalam posita.

⁵⁸ Pengadilan Agama Bangi, Putusan Perkara ekonomi syariah No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tentang petitum, 4.

- b. Tuntutan tambahan, bukan tuntutan pokok yang langsung berhubungan dengan pokok perkara yang merupakan tuntutan pelengkap daripada tuntutan pokok, tuntutan tambahan terwujud.
- c. Tuntutan subsider atau pengganti, tuntutan ini diajukan dalam rangka mengantisipasi apabila tuntutan pokok dan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan ini berbunyi "*Ex Aequo Et Bono*" yang artinya hakim mengadili menurut keadilan yang benar atau memohon putusan seadil-adilnya.⁵⁹

Berdasarkan ketentuan Rv Pasal 8 Nomor 3 terlihat bahwa petitum pada Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl kurang sesuai. Dari seluruh posita tidak ada permintaan secara jelas dari Penggugat, hanya penjelasan mengenai peristiwa yang terjadi. Seperti yang diketahui isi posita pada nomor terakhir yang membahas tentang dasar hukumnya juga tidak sesuai dengan isi posita seluruhnya. Oleh karena itu, tidak diketahui apa yang sebenarnya diinginkan oleh Penggugat dalam perkara tersebut.

Namun kekeliruan dalam mencantumkan dasar hukum tidak menjadikan alasan gugatan tidak dapat diterima karena yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Hakim memiliki kekuasaan

⁵⁹ Diana Kusuma, "*Membuat Surat Gugatan*", dalam <http://hukum.online.com/klinik/detail/ulasan/cl2871/surat-gugatan/>, diakses pada 3 November 2020.

untuk membantu para pencari keadilan dan memperbaiki apa yang perlu dalam putusan. Sebenarnya tidak dijelaskan ketentuan khusus dalam membuat isi posita di HIR atau RBg, asalkan dalam isi posita harus disesuaikan dengan hal-hal yang berhubungan dengan peristiwa yang terjadi untuk digunakan sebagai dasar dalam suatu gugatan.

3. Pertimbangan Hukum tentang Kompetensi

Menurut penulis, dalam melakukan perjanjian seseorang perlu mempunyai rincian dalam perencanaannya. Disetiap perjanjian pasti memiliki manajemen resiko untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang tidak menyenangkan seperti terjadinya sengketa. Terdapat berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa, salah satunya melalui jalur litigasi atau biasa disebut dengan jalur pengadilan. Maka sebelum melakukan perjanjian seseorang perlu mengetahui bagaimana beracara di pengadilan, memperhatikan hal-hal yang memang diperlukan seperti kompetensi. Kompetensi ini sangat penting dalam menentukan di pengadilan mana sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa.

Pertimbangan hukum dari Hakim yang tidak dapat menerima perkara pada Putusan No. 002/Pdt.GS/PA.Bgl, yaitu:

“Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Perjanjian Pembiayaan Murabahah Nomor ; 18.037/PYD/BPRS/UMMU/2018, tanggal 26 Pebruari 2018, pada Pasal 12 Tentang Domisili Hukum yang

berbunyi bahwa suatu sengketa yang timbul dari atau cara apapun yang ada hubungannya dengan perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai, akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama Pasuruan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian tersebut tertera penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama Pasuruan maka Hakim menganggap Pengadilan Agama Bangil harus menyatakan tidak berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut yang amarnya akan tercantum dalam dictum dibawah ini.”

Menurut penulis, sebenarnya apa yang telah diupayakan oleh Penggugat seperti mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama Bangil sudah memenuhi Pasal 118 HIR/142 RBg, tetapi kembali pada perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam isi perjanjian sudah tertera bahwa penyelesaian perkaranya melalui Pengadilan Agama Pasuruan. Dikarenakan sebuah perjanjian memiliki kekuatan hukum maka Hakim Pengadilan Agama Bangil sudah benar dengan menyatakan tidak berwenang dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Oleh karena itu, untuk memberikan keterangan dan kesadaran hukum kepada para pihak yang berperkara, seharusnya hakim mencantumkan dasar hukum yang sesuai dalam pertimbangannya. Demikian telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi “ Putusan

pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Hal ini akan memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada kedua belah pihak sebagai evaluasi dalam beracara di Pengadilan. Mengenai pertimbangan Hakim yang tidak menerima perkara tersebut dapat mencantumkan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tentang perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bangil. Maka penulis menyimpulkan beberapa hal berikut:

1. Dalam pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl berawal dari upaya hukum PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah UMMU selaku Penggugat mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Agama Bangil dengan Nomor Perkara 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tentang ekonomi syariah. Gugatan ini ditujukan kepada nasabah selaku Tergugat, sengketa ini berawal dari Penggugat yang melakukan perjanjian dengan Tergugat. Dalam pelaksanaannya Tergugat melakukan wanprestasi, berbagai upaya telah dilakukan oleh Penggugat untuk mengembalikan haknya. Namun upaya untuk melanjutkan ke jalur pengadilan harus gagal, karena dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ke jalur pengadilan tidak sesuai dengan isi perjanjian. Yang mana isi perjanjian dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama Pasuruan bukan melalui Pengadilan Agama Bangil, bukti itulah yang membuat gugatan tidak dapat diterima.

2. Menurut analisis Hukum Acara Perdata Islam, pertimbangan hakim tidak menerima seluruh gugatan sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Islam. Apabila para pihak yang melakukan kesepakatan dan dituangkan dalam sebuah perjanjian tertulis, maka perjanjian itu telah memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, para pihak harus melakukan sesuai dengan isi perjanjian, suatu ketika perjanjian itu bisa diubah hanya dengan kesepakatan para pihak yang sebelumnya melakukan perjanjian. Adapun landasan syariah yang mengharuskan untuk memenuhi perjanjian terdapat dalam Q.S Al-Isra ayat 34, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 21, selain itu juga terdapat pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dari penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk para Penggugat dan Tergugat sebelum melakukan perjanjian dan menentukan perdamaian di Pengadilan Agama, maka harus memahami hukum acara perdata di Pengadilan Agama dengan menjadikan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*) sebagai pegangan dalam persidangan perkara perdata yang berlaku di Pulau Jawa dan Madura. Khususnya mengetahui kompetensi absolute dan kompetensi relatif. Sehingga bisa menentukan Pengadilan Agama mana yang seharusnya dituju ketika akan mendaftarkan sengketanya.

2. Untuk Para Penggugat dan Tergugat disarankan dalam upaya penyelesaian sengketa harus melaksanakan sesuai isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Serta memahami sumber hukum dalam menyelesaikan sengketa di Peradilan Agama, agar perkara yang telah didaftarkan dapat di lanjutkan oleh Hakim untuk diperiksa dan diadili.
3. Untuk Para Penggugat disarankan agar lebih teliti dalam membuat suatu gugatan, harus memenuhi syarat formil dan materiel. Agar dapat membantu tugas dari Hakim dalam memeriksa perkara.
4. Untuk Hakim dalam mempertimbangkan hukum, disarankan agar mencantumkan dasar hukum dalam perkara tersebut. Harapannya agar masyarakat awam bisa memahami hukum dan mengetahui adanya sumber hukum.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anshary. H. M. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2017.
- Asikin, Zainal. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Cet 3. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Bali, Muhammad Mushfi El Iq. *Model Interaksi Sosial Dalam Mengelaborasi Keterampilan Sosial*. PENDADOGIK: Jurnal Pendidikan 4 (2), 2017.
- Basir, Cik. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*. Jakarta: KENCANA, 2009.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Departemen Agama RI. *Al Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: PT. Tanjung Mas Inti Semarang, 1992.
- Djalil, H. A. Basiq. *Pengadilan Agama Di Indonesia*. Cet 3. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Dewi, Gemala, Wirdyaningsih dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan di Indonesia*. Cet 5. Depok Prenadamedia Group, 2018.
- Fauzan, H. M. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. Cet 6. Jakarta: KENCANA, 2016.
- Gusnawati. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bukit Tinggi No. 0236/Pdt.G/PA.Bkt)*. Skripsi Pare-Pare: STAIN Parepare, 2017.
- Halim, Abdul. *Pengadilan Agama Dalam Politik Hukum Di Indonesia Dari Otoriter Konservatif Menuju Konfigurasi Demokratis - Responsif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hidayat, Yusup. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: KENCANA, 2020.

- Huda, Nurul. *Azas Kebebasan Berkontrak dalam Hukum Perjanjian Islam*, SUHUF, Vol. XVII, No.02, Nopember 2005.
- Kartini, Cahya Pawestri. *Analisis Yuridis Terhadap Putusan No. 967/PDT.G/2012/PA.Mdn. Tentang Sengketa Ekonomi Syariah*. Skripsi Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018.
- Lubis, Sulaikin. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Di Indonesia*. Cet 4. Jakarta: KENCANA, 2018.
- Mardani. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Maroko, M Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Maulana, Moh Irham. *Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Perkara No. 882/Pst.G/2010 PA Situbondo Tentang Wanprestasi Dalam Akad Musyarakah*, Skripsi Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- M. S, Salim. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Nurhayati, Neng Yani. *Hukum Perdata*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Cet 7. Bandung: Sumur Bandung, 1979.
- Purnaya, I Gusti Ketut. *Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2016.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Sari, Novi Ratna. *Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium , Volume IV, No. 2, Juli-Desember, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017.

- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 2001.
- Somad, Abd. *Hukum Islam Pernorma-an Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*. Cet 3. Jakarta: KENCANA, 2017.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet 5. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007.
- Sugiarto, Umar Said. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus*. Cet 7. Jakarta: KENCANA, 2012.
- Supardin. Lembaga Peradilan Agama dan Penyatuan Atap. Makassar: University Press, 2012.
- Suratmaputra, Munif Amad. *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaruan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Suryadi. *Hukum Acara Pengadilan Agama*. Makalah dan Pelatihan Calon Advokat di Peradilan Agama, Departemen Kehakiman, 4-10 Oktober 1999.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Hukum Acara Pengadilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-Surat Dalam Praktik Hukum Acara Di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2014.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenamedia Group. 2014.
- Peraturan Perundang-undangan dan Putusan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
- Herzien Inladsch Reglement (HIR)
- Reglement op de Rechtsvordering (S.1847-52 jo. 1849-63)
- Putusan No. 002/Pdt.GS/2019/PA.Bgl tentang Ekonomi Syariah, 09 Januari 2020.

Internet dan Lainnya

Kusuma, Diana. Membuat Surat Gugatan. Dalam <http://hukum.online.com/klinik/detail/ulasan/c12871/surat-gugatan/>, 2020.

<http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/98661ce632505ef011999c636774013a.html>, diakses pada 13 September 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A